II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Ndraha (1990: 111) mengartikan peranan itu mencangkup perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam suatu sistem sosial. Sedangkan Moelyono (Onong, 2002: 7) mengartikan peranan merupakan suatu yang diartikan memiliki arti positif yang diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berdaya guna dalam memeroleh hasil yang lebih baik serta dapat memengaruhi sesuatu yang lain.

Banyak para ahli telah mendefinisikan konsep peran diantaranya dalam Soekanto (2009: 212-213) menyebutkan bahwa:

> "Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya".

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang memunyai hubungan sebab akibat.

Dikutip dari skripsi Fitra (Peranan Badan Permusyawaratan Kampung (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu) dijelaskan makna dari kata “peran” dapat diartikan melalui beberapa cara diantaranya:

1. Suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno (Romawi). Peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang *actor* dalam sebuah pentas drama;

2. Suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa peran seorang *actor* adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu batasan yang dirancang oleh *actor* lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran *(role permormance*)”. Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturisasi dan paham interaksionis. Paham strukturisasi lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit *cultural*, serta mengacu keperangkat hak dan kewajiban, yang secara *normative* telah direncanakan oleh sistem budaya.

Lebih lanjut Lincon (Huges dan Kroehler, 2005: 58) mendefinisikan peran merupakan sebuah status yang disertai hak dan kewajiban yang diperoleh dari suatu kebudayaan, dan dapat menentukan seseorang berperilaku apakah sesuai atau tidak sesuai dengan status yang seorang itu peroleh. Perbedaan yang mendasar antara peran dengan status adalah status merupakan apa yang kita tempati dan peran merupakan apa yang kita mainkan. Levinson (Soekanto, 2009: 213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2010: 216), di dalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih di pentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya memunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanya memunyai kewajiban belaka.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri perilaku seseorang sangat diwarnai oleh banyak faktor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat berbeda-beda, seseorang dengan lainnya, baik dalam arti kebutuhannya, bagi kategori umum, maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing.

Hal di atas, merupakan tantangan tersendiri bagi suatu organisasi khususnya bagi pemimpin dalam memahami persepsi sikap dan perilaku masing-masing bawahannya dalam menunjang tujuan yng akan dicapai, karena dengan memahami sikap, dan perilaku pada bawahannya pemimpin dapat mengambil peranan yang sesuai dan dapat diterima oleh semua bawahan yang ada.

Telah dijelaskan di atas, penulis beranggapan bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. Peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya di masyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.

Konsep peran yang dimaksud dalam penelitian adalah peran kepala kampung dalam penanggulangan dampak pencemaran lingkungan hidup di Kampung Kalirejo. Kepala kampung sangat berperan dalam permasalahan ini karena kepala kampung merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah kampung yang memiliki kewajiban, hak, tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga kampung baik itu menjaga kelestarian lingkungan hidup atau pemberdayaan masyarakat dalam hal lingkungan.

B. Kepala Kampung

Kepala kampung menurut Ndraha (Djainuri, 2003: 114) adalah kepala organisasi pemerintahan kampung yang berkedudukan strategis dan memiliki tanggung jawab yang luas. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan

bahwa pemerintah desa atau sebutan lain seperti kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung. Lebih lanjut terdapat pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa kepala kampung bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Menurut Suryaningrat (1985: 105) jabatan kepala kampung tidak bersifat keturunan. Kepala kampung dipilih oleh dan dari masyarakat kampung namun diangkat langsung oleh pemerintah daerah tingkat dua. Oleh karena itu, kepala kampung bertanggung jawab terhadap semua permasalahan yang ada di masyarakat kampung. Termasuk masalah lingkungan hidup juga merupakan tanggung jawab kepala kampung untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Widjaja.A.W (1996: 11) menjelaskan bahwa kepala kampung tidak diperkenankan merangkap jabatan lain atau menjadi pegawai negeri sipil di instansi mana pun, hal ini dilakukan agar ia dapat mengarahkan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk kelancaran pemerintah kampung. Kepala kampung bukan saja berfungsi sebagai kepala, tetapi juga sebagai seorang pemimpin .

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala kampung merupakan pemimpin tunggal yang ada di pemerintahan kampung yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur urusan rumah

tangga kampung baik itu pemberdayaan masyarakat kampung atau masalah pembangunan kampung, termasuk di dalamnya masalah lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup kampung. Meskipun kepala kampung merupakan pemimpin tunggal dalam menjalankan tugasnya kepala kampung memiliki batasan-batasan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Bayu (1985: 124) menyebutkan bahwa:

> "Kepala kampung dalam menjalankan tugasnya tidak bisa berkerja sendiri sesuai dengan keinginan hatinya, dalam membuat peraturan kampung misalnya, kepala kampung harus meminta pendapat kampung atau masyarakat dalam rapat kampung, khususnya tentang urusan yang menyangkut tentang kampung. Hal tersebut di atas haruslah dengan persetujuan badan permusyawaratan kampung".

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kepala kampung memunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan kampung. Kepala kampung merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di kampung, Seorang kepala kampung merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggungjawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

1. Wewenang dan Hak Kepala Kampung

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kepala kampung memiliki wewenang dan hak yang telah diatur sebagaimana mestinya, tujuannya agar kepala kampung memiliki landasan fundamental dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam

menjalakan urusan pemerintahan kampung. Berikut isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 :

Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kepala Kampung berwenang:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung;
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung;
d. Menetapkan peraturan kampung;
e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja kampung;
f. Membina kehidupan masyarakat kampung;
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung;
h. Membina dan meningkatkan perekonomian kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kampung;
i. Mengembangkan sumber pendapatan kampung;
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat kampung;
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. Mengoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
n. Mewakili kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas kepala kampung berhak:

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kampung;
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan kampung;
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung.

Sudah sangat jelas bagaimana kepala kampung menjalankan peran dan fungsinya, dan apa saja batasan-batasan yang dimiliki oleh kepala kampung. Kewenangan kepala kampung dalam menangani dampak

lingkungan hidup termasuk dalam poin membina keamanan dan ketenteraman masyarakat kampung, sebab kerusakan lingkungan merupakan ancaman bagi penduduk kampung. Tercemarnya lingkungan baik itu berupa pencemaran air, tanah maupun udara dapat memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat sudah menjadi tanggung jawab bagi kepala kampung untuk berperan terhadap dampak lingkungan hidup.

2. Kedudukan dan Kewajiban Serta Fungsi Kepala Kampung

Mengenai kedudukan kampung (atau nama lainnya), Ranggawidjaja (2013:45) menjelaskan dan mengaitkannya dari pengakuan dan penghormatan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa desa atau kampung adalah kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya bahwa sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa kepala kampung berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di kampung, yang berada langsung dibawah bupati dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat.

Manan (2009: 53) menyebutkan serta memosisikan kedudukan kampung dan kepala kampung dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat. Permasalahan mengenai ketatanegaraan tampaknya lebih baik dikesampingkan terlebih dahulu karena beberapa alasan. Faktor utama yaitu bahwa persepsi

mengenai urusan dan kelembagaan ketatanegaraan berbeda dengan urusan dan kelembagaan pemerintahan.

Hal ini dapat dikuatkan oleh penjelasan Manan bahwa karena konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan kaidah dasar bagi semua bidang hukum, belum tentu kaidah yang diatur merupakan kaidah ketatanegaraan. Begitu pula lembaga-lembaga yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar belum tentu merupakan lembaga yang bersifat ketatanegaraan. kedudukan kepala kampung bukan hanya sebagai kepala pemerintahan yang ada di kampung namun kepala kampung merupakan pemimpin tertinggi dan merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat serta tempat mengadu masyarakat mengenai keluhan-keluhan yang ada di dalam masyarakat kampung.

Kewajiban kepala desa atau kampung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 yaitu:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung;
g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik;
i. Melaksanakan dan memertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung;
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung;

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung;
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan kampung;
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung; dan
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Saparin (Sunindhia dan Ninik, 1987: 153) menyebutkan bahwa:

> "Salah satu fungsi kepala kampung ialah memimpin anggota pamong kampung dalam menjalankan kewajibannya, sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi pemerintahan kampung. Fungsi-fungsi lainnya ialah merencanakan dan mengoordinir kegiatan pemerintah kampung serta mengawasi apakah anggota pamong kampung menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya".

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fungsi seorang kepala kampung bagi pemerintahan kampung sangatlah vital. Kepala kampung merupakan motor penggerak roda pemerintahan yang ada di kampung serta memiliki tanggung jawab tehadap keberlangsungan hidup masyarakat kampung. Tentulah juga fungsi yang utama yang ingin penulis tekankan pada penelitian ini adalah dimana kepala kampung memiliki fungsi sebagai pengontrol kelestarian lingkungan hidup yang ada di kampung serta berperan dalam pengelolaan dampak pencemaran lingkungan hidup yang ada di kampung dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi merupakan tanggung jawab kepala kampung.

C. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Soemarwoto (Harun, 1993: 6) mendefinisikan lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Sedangkan Gunarwan (1993: 3) menjelaskan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala sesuatu disekitar suatu objek yang saling memengaruhi.

Sejalan dengan itu Soedjono (Soemartono, 1991: 14) mengartikan lingkungan hidup sebagai :

> "Lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencangkup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini maka manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmaniah belaka. Hal ini lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya".

Kamus lingkungan hidup yang disusun oleh Allaby lingkungan hidup diartikan sebagai "*The physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*". Maksudnya lingkungan hidup ialah segala sesuatu yang bersifat fisik, serta kondisi makluk hidup dan alam yang ada di sekitarnya termasuk organisme-organisme.

Lebih lanjut mengenai definisi lingkungan hidup telah tercantum pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Amsyari (1986: 11) membagi lingkungan menjadi 3 kategori kelompok dasar yang menonjol yaitu :

1. Lingkungan Fisik *(Physical environment)*
   Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang berbentuk "benda mati" seperti rumah, kendaraan gunung, udara, air, sinar matahari, dan lain-lainnya yang semacamnya.
2. Lingkungan Biologis (*Biological Environment)*
   Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusia itu sendiri. Misalnya, segala binatang-binatang, dan segala tumbuh-tumbuhan,
3. Lingkungan Sosial (*social Environment)*
   Lingkungan sosial adalah manusia lain yang ada di sekitarnya seperti : tetangga-tetangga, teman-teman, yang bahkan orang lain yang berada di sekitarnya yang belum kenal sekalipun.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan tempat, wadah, atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup atau yang tak hidup yang berhubungan dan saling pengaruh dan memengaruhi satu sama lain, baik itu antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya.

Lingkungan hidup juga dapat didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Lingkungan memengaruhi dan dipengaruhi

oleh lingkungan hidupnya. Lingkungan juga membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya.

2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Siahaan (1987: 3) merumuskan unsur-unsur lingkungan sebagai berikut:

- Semua benda, berupa : manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin dan lain-lain. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan disebut materi sedangkan, satuan-satuannya disebut sebagai komponen.
- Daya, disebut juga dengan energi.
- Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi.
- Perilaku atau tabiat.
- Ruang yaitu wadah berbagai komponen berada.
- Proses interaksi disebut juga saling memengaruhi, atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Keseluruhan unsur-unsur tersebut di atas, tidaklah merupakan unsur-unsur yang terlepas satu sama lain. Unsur-unsur tersebut memunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur yang merupakan suatu sistem hubungan timbal balik (interaksi) yang saling pengaruh-memengaruhi.

Telah diuraikan di atas dan dapat disimpulkan bahwa unsur dari lingkungan hidup sangatlah banyak dan mencangkup ruang lingkup yang sangat luas, tapi di dalam unsur-unsur di atas membuat sebuah sistem atau pola interaksi yang tetap dan berlangsung terus menerus dan saling memengaruhi satu sama lain dalam masing-masing unsur.

D. Pencemaran Lingkungan

Napitupulu (2013: 6) menjelaskan pencemaran adalah suatu kondisi dimana terjadi perubahan dari bentuk asal ke keadaan yang lebih buruk. Perubahan bentuk tatanan dari kondisi asal ke kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan yang bersifat racun yang berbahaya bagi organisme hidup.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menjelaskan definisi pencemaran lingkungan yakni masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup , zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sejalan dengan hal di atas Baros dan Johnston (Huein, 1992:23) menjelaskan pencemaran lingkungan timbul bila mana suatu zat atau energi dengan tingkat konsentrasi yang demikian rupa yang dapat mengubah kondisi lingkungan, baik langsung atau tidak langsung, dan pada akhirnya lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan suatu keadaan yang dilakukan oleh manusia atau yang lainnya. Mengubah fungsi lingkungan itu sendiri hal ini dikarenakan berupa masuknya suatu zat atau energi yang berada di luar lingkungan dan menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Wardana (2004: 15) menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan dapat terjadi akibat adanya kerusakan daya dukung alam. Daya dukung alam rusak dikarenakan oleh dua hal yaitu:

1. Kerusakan Karena Faktor Internal

   Kerusakan faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi itu sendiri. Kerusakan dari faktor internal sulit untuk di cegah karena merupakan proses alami yang terjadi pada bumi. Kerusakan karena faktor internal pada umumnya diterima sebagai musibah bencana alam. Seperti, meletusnya gunung berapi, gempa bumi, kebakaran hutan, banjir dan lain-lain.

2. Kerusakan Karena Faktor Eksternal

   Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya yang umumnya diakibatkan oleh karena kegiatan industri, berupa limbah buangan industri.

Hal di atas menjelaskan bahwasannya kerusakan lingkungan yang terjadi bukan hanya dikarenakan adanya faktor alam saja, tetapi faktor eksternal seperti kegiatan industri manusia dapat merusak alam dan menyebabkan dampak lingkungan hidup.

Di dalam penelitian ini penulis akan meniliti tiga macam pencemaran lingkungan yang terjadi yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Didukung

oleh Napitupulu (2013: 6) yang menjelaskan tiga macam pencemaran lingkungan tersebut yaitu:

1. Pencemaran Air

   Pencemaran air adalah kontaminasi tempat penampungan air (misalnya danau, sungai, lautan, akuifer dan air tanah). Polusi air terjadi ketika polutan dibuang langsung atau tidak langsung ke perairan tanpa penanganan cukup untuk menghilangkan senyawa berbahaya.

   Salah satu penyebab pencemaran air adalah limbah industri. Adanya sebagian industri yang membuang limbahnya ke air. Macam polutan yang dihasilkan tergantung pada jenis industri. Mungkin berupa polutan organik (berbau busuk), polutan anorganik (berbuih, berwarna), atau mungkin berupa polutan yang mengandung asam belerang (berbau busuk), atau berupa suhu (air menjadi panas). Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran air oleh limbah industri. Misalnya, limbah industri harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai agar tidak terjadi pencemaran.

2. Pencemaran Udara

   Ada beberapa pengertian tentang pencemaran udara, yaitu :

   a. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan mahkluk hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti;

b. Pencemaran Udara adalah masuknya, atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum serta menurunkan kualitas lingkungan.

Pada dasarnya, pencemaran itu adalah adanya bahan-bahan asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan komposisi udara dari keadaan normalnya.

3. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, zat kimia, atau limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat.

Jika suatu zat berbahaya telah mencemari permukaan tanah, zat tersebut dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.

Tresna (1991: 66) menyebutkan bahwa pencemaran tanah dapat terjadi karena beberapa hal baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung. Misalnya, karena menggunakan pupuk secara berlebihan, pembuangan limbah yang tidak dapat dicerna oleh tanah, hujan yang mengandung bahan polutan (pencemar) dan penggunaan pestisida dan intektisida.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran yang terjadi baik itu di air, tanah maupun udara, sebagian besar dikarenakan oleh tangan manusia, demi pembangunan masyarakat kadang mengabaikan lingkungan hidup. Hal inilah yang terjadi di Kampung Kalirejo. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah kampung khususnya kepala kampung dalam penanggulangan dampak akibat pencemaran lingkungan hidup yang ada.

E. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 1 butir 2 mengatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

berdasarkan pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya atau tindakan-tindakan yang diambil oleh suatu badan atau lembaga maupun seorang warga yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup atau mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar kembali seperti sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan menjalankan peran untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup seseorang atau suatu lembaga harus memenuhi asas-asas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan Kementerian Lingkungan Hidup. Berikut asas-asas pengelolaan lingkungan yang dikutip dari situs resmi kementerian lingkungan hidup *(http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/)* yang di akses pada tanggal 15 September 2014 pukul 03.14 WIB) menyatakan bahwa ada beberapa asas tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu meliputi:

1. Asas tanggung jawab negara adalah:

    a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
    b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
    c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya

pelestarian daya dukung ekosistem dan memerbaiki kualitas lingkungan hidup;

3. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memerhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
5. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
6. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
7. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
8. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;
9. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk memertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
10. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;
11. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
12. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan;
14. Asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memerhatikan

kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bedasarkan asas-asas di atas, asas tersebut memberi pedoman kepala kampung terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan agar tidak disalahartikan dan disalahgunakan oleh kepala kampung. Meskipun perkembangan perekonomian yang ada merupakan unsur yang penting, tapi tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup. Lingkungan hidup perlu dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal, mencukupi kebutuhan saat ini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan generasi yang akan datang.

F. Peran Kepala Kampung dalam Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup

Peran kepala kampung dalam menangani dampak lingkungan hidup sebenarnya sudah sangat jelas dicantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 butir 15 yang berbunyi “ Kepala desa atau sebutan lain berkewajiban untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup”.

Undang-Undang tersebut memiliki makna bahwa kepala kampung memunyai wewenang dan berkewajiban untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi sumber daya alam kampung, namun bukan berarti dengan mengembangkan potensi sumber daya alam kampung justru malah merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu kepala kampung juga berkewajiban untuk

menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada, dan kepala kampung sudah semestinya berperan langsung dalam kelestarian lingkungan hidup.

Albert (2013: 43) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor bagi pemerintah dalam hal ini adalah kepala kampung yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup agar dapat berlanjut yaitu:

1. Pengawasan

   Sebagaimana pengawasan terhadap lingkungan hidup tidak bisa dilakukan meter demi meter, pengawasan terhadap manusia sebagai penghuni lingkungan hidup tidak bisa dilakukan individu demi individu oleh karena itu diciptakanlah suatu peraturan yang berfungsi sebagai “pengawas” seperti peraturan daerah, undang-undang dan lain sebagainya. Kepala kampung dal am hal ini sebagai penyelenggara pemerintahan kampung yang memunyai hak dan wewenang terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat membuat suatu peraturan kampung yang dapat berperan sebagai pengawas terhadap kelestarian lingkungan hidup.

2. Pengendalian

   Pengendalian dalam arti yang sederhananya adalah proses mengendalikan atau mengekang sesuatu. Berkaitan dengan lingkungan pengendalian dapat dilakukan pada dua aspek yaitu pengendalian terhadap lingkungan dan pengendalian terhadap manusia. Kepala kampung sebagai sosok pemimpin kampung dapat melakukan pengendalian terhadap masyarakat kampung seperti menumbuhkan rasa kepedulian lingkungan hidup kepada masyarakat kampung, dan melakukan himbauan-himbauan yang berisikan larangan merusak lingkungan hidup.

3. Pemanfaatan

   Pemanfaatan dalam hal ini dapat diartikan sebagai penggunaan barang atau sesuatu yang tidak berguna diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk hal yang bersifat positif. Pemanfaatan limbah padat dari pengolahan kelapa sawit menjadi pupuk organik merupakan salah satu contoh pemanfaatan yang dapat mengurangi dampak lingkungan hidup. Peran kepala kampung dalam hal ini adalah menyosialisasikan kepada masyarakat kampung agar bisa memanfaatkan limbah-limbah hasil industri agar bermanfaat dan dapat mengurangi dampak lingkungan hidup yang ada.

G. Kerangka Pikir

Kepala kampung memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang tugas kepala kampung. Oleh karena itu dalam menangani dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat pencemaran lingkungan baik itu pencemaran tanah, air maupun udara di perlukan peran dari kepala kampung.

Di dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus yang ada di Kampung Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, yang mana di kampung ini terdapat beberapa kerusakan lingkungan hidup. seperti tercemarnya aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair hasil industri kelapa sawit, pencemaran tanah yang sebabkan oleh penggunaan disinfektan

atau penggunaan pupuk anorganik berlebihan dan industri genting dan batu bata. Pencemaran udara yang terjadi dari asap pabrik menjadikan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kampung Kalirejo terancam.

Di dalam menangani dampak lingkungan hidup, kepala kampung dapat menjalankan perannya yang sesuai dengan hak, kewajiban, kedudukan dan fungsinya sebagai pemimpin kampung. Kepala kampung dapat melakukan beberapa cara seperti pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan lingkungan hidup, tentunya semua kegiatan di atas haruslah sesuai dan tidak melanggar ketetapan perundang-undangan. Menjadi landasan penulis, di mana peran yang dilakukan kepala kampung dalam menangani dampak lingkungan hidup yang ada tidak boleh menyimpang dari undang-undang dan segala peraturan yang menyangkut kampung dan lingkungan hidup.

Untuk memudahkan penulis melakukan penelitian, maka selanjutnya penulis membuat bagan kerangka pikir, sebagai berikut:

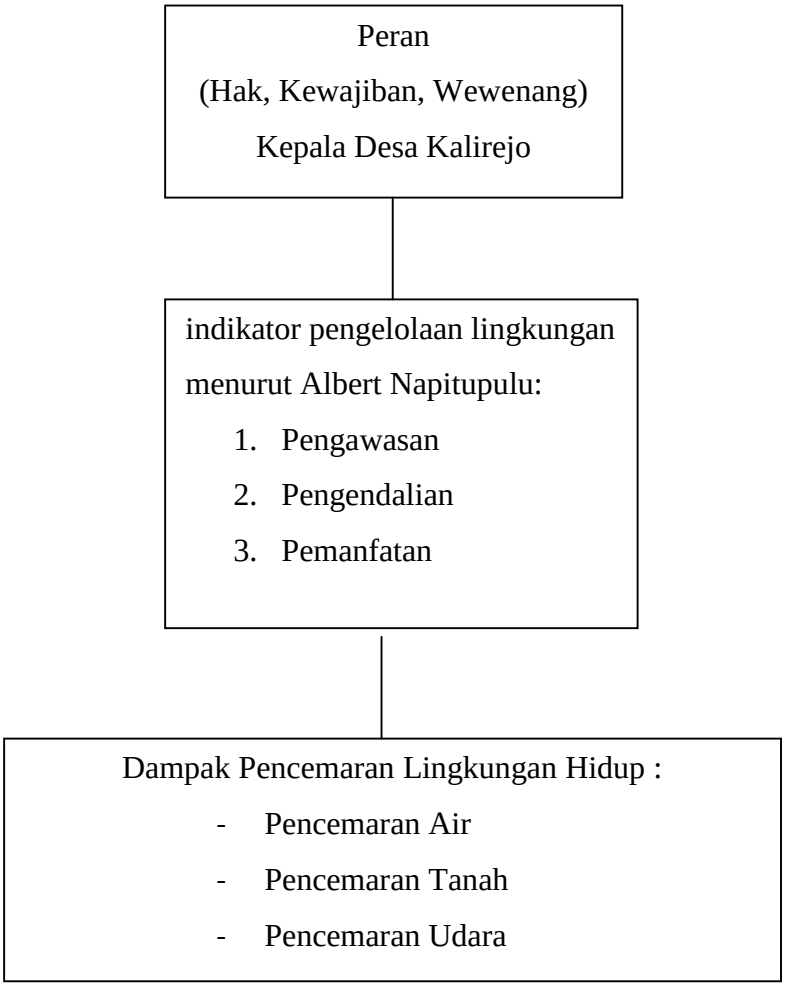

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir.